



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT

Jalan A. Yani KM.6.0, Desa Panggung, Kec.Pelaihari, Kab.Tanah Laut, Prov. Kalimantan Selatan 70815
Telp. (0512) 2021065 Surel: mail@politala.ac.id

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 21 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Tanah Laut;
 - b. bahwa Kode etik Mahasiswa merupakan pedoman yang menjadi standar perilaku bagi Mahasiswa Politala dalam berinteraksi dengan warga kampus dan berinteraksi dengan masyarakat pada umumnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik Negeri Tanah Laut;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendirian Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Negeri Tanah Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 271);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Statuta Politeknik Negeri Tanah Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 111);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 61623/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pemberhentian Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut Periode Tahun 2017-2021 dan Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut Periode Tahun 2021-2025;
11. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peraturan Akademik Politeknik Negeri Tanah Laut;
12. Peraturan Direktur Politeknik Negeri Tanah Laut Nomor 8 Tahun 2022 tentang Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) Politeknik Negeri Tanah Laut;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT TENTANG KODE ETIK MAHASISWA POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kode Etik Mahasiswa ini, yang dimaksud dengan :

1. Politeknik adalah Politeknik Negeri Tanah Laut atau biasa disebut Politala;
2. Mahasiswa adalah setiap orang yang terdaftar dan menempuh studi di Politala;
3. Kode Etik Mahasiswa adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan mahasiswa di dalam menempuh pendidikan dan pergaulan hidup sehari-hari;
4. Pelanggaran Kode Etik adalah setiap perbuatan mahasiswa yang melanggar ketentuan peraturan Kode Etik ini ini;
5. Proses belajar mengajar adalah seluruh aktivitas yang diselenggarakan oleh Politala baik di dalam maupun di luar lingkungan Politala;
6. Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) adalah organisasi mahasiswa yang berada di lingkungan Politala sesuai dengan Peraturan yang berlaku;
7. Tim Penegakkan Kode Etik adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Politala, WakilDirektur Bidang Kemahasiswaan dan Sistem Informasi yang dibantu oleh Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi yang bertugas mencari fakta, mengumpulkan fakta, dan menyelesaikan kasus pelanggaran Kode Etik Mahasiswa untuk selanjutnya memberikan rekomendasi sanksi kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

Setiap mahasiswa Politala berhak :

1. Memperoleh pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politala;
2. Menggunakan atau memanfaatkan fasilitas akademik dan kemahasiswaan untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Politala;
3. Mendapatkan ketenangan, ketentraman, kedamaian, perlindungan, dan keamanan selama berada di lingkungan Politala.

Pasal 3

Setiap mahasiswa Politala berkewajiban :

1. Memakai busana pantas dan sopan selama berada di lingkungan kampus;
2. Setiap mahasiswa diwajibkan untuk mentaati dan mematuhi seluruh peraturan-peraturan yang berlaku di Politala.

BAB III

LARANGAN-LARANGAN

Pasal 4

1. Setiap mahasiswa (putra) selama berlangsungnya proses belajar mengajar baik di kampus maupun di luar lingkungan kampus, dilarang:
 - a. Memakai celana pendek;

- b. Memakai kaos tanpa kerah, kecuali yang telah ditentukan;
 - c. Memakai baju atau kaos tanpa lengan atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - d. Memakai celana panjang dan atau baju yang ada sobekannya;
 - e. Memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - f. Memakai topi, kecuali yang telah ditentukan;
 - g. Memakai kaca mata gelap, kecuali yang telah ditentukan;
 - h. Memakai gelang, kalung, anting-anting, atau asesoris lainnya yang kurang pantas dikenakan seorang pria;
 - i. Menyemir rambut, sehingga warna rambut berubah dari warna aslinya;
 - j. Merokok/vaping/rokok elektrik dan sejenisnya di ruang kelas atau di lingkungan kampus.
2. Setiap mahasiswa (putri) selama berlangsungnya proses belajar-mengajar baik di kampus maupun di luar lingkungan kampus, dilarang :
- a. Memakai busana ketat;
 - b. Memakai busana yang transparan;
 - c. Memakai celana panjang dan atau baju yang ada sobekannya;
 - d. Memakai sandal atau yang dapat dipersamakan dengan itu;
 - e. Memakai topi, kecuali yang telah ditentukan;
 - f. Memakai kaca mata gelap, kecuali yang telah ditentukan;
 - g. Memakai *make-up* secara berlebihan;
 - h. Menyemir rambut, sehingga warna rambut berubah dari warna aslinya;
 - i. Merokok/vaping/rokok elektrik dan sejenisnya di ruang kelas atau di lingkungan kampus.

Pasal 5

1. Setiap Mahasiswa Politala dilarang melakukan perbuatan :
- a. Menggunakan barang-barang atau fasilitas milik Politala atau Organisasi Kemahasiswaan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang;
 - b. Menempelkan, memasang, atau menyebarkan pamflet, brosur, spanduk, atau sejenisnya tanpa seijin dan sepengetahuan dari pejabat yang berwenang;
 - c. Menolak atau tidak bersedia memberikan laporan atau pertanggungjawaban kepengurusan organisasi kemahasiswaan terhadap keuangan, kegiatan, pemakaian, atau peminjaman barang-barang atau inventaris milik Politala atau Organisasi Kemahasiswaan di lingkungan Politala sampai laporan atau pertanggung-jawabannya diterima oleh Direktur dan atau Bidang Kemahasiswaan;
 - d. Mengganggu, menggagalkan, dan atau upaya menggagalkan proses belajar mengajar yang diselenggarakan Politala;
 - e. Memaksa, mengancam, atau menteror pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa Politala;
 - f. Membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau yang dapat dipersamakan dengan itu

- secara melawan hukum;
- g. Melakukan perbuatan pencurian, pengrusakan, pemalsuan, penggelapan, penipuan, perjudian.
 - h. Mengubah data milik Politala secara melawan hukum;
 - i. Melakukan fitnah, penghinaan, atau pencemaran nama baik pejabat, dosen, karyawan, atau sesama mahasiswa Politala;
 - j. Melakukan perundungan (*bullying*);
 - k. Melakukan penganiayaan;
 - l. Memiliki, membawa, menyimpan, memperdagangkan, memproduksi, atau menggunakan minuman keras, narkoba, atau obat-obat terlarang lainnya secara melawan hukum;
 - m. Melakukan pelecehan seksual, pergaulan bebas, penyimpangan seksual, perbuatan tidak senonoh, atau yang dapat dipersamakan dengan itu, dan atau turut serta/terlibat dalam mendukung, memotivasi dalam tindak kejahatan
 - n. Membunuh (menghilangkan nyawa orang lain) atau mencoba membunuh.
- 2. Setiap mahasiswa Politala dilarang melakukan plagiasi;
 - 3. Setiap mahasiswa Politala dilarang melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - 4. Setiap mahasiswa Politala dilarang melakukan gratifikasi.

BAB IV

Macam dan Bentuk Sanksi

Pasal 6

- 1. Macam-macam sanksi :
 - a. Sanksi ringan;
 - b. Sanksi sedang;
 - c. Sanksi berat;
- 2. Bentuk sanksi ringan dapat berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
- 3. Bentuk sanksi sedang adalah berupa :
 - a. Penangguhan ujian akhir atau tugas akhir;
 - b. Tidak diperbolehkan mengikuti wisuda;
 - c. Penahanan ijazah dan transkrip nilai;
 - d. Membayar ganti kerugian;
 - e. Pembatalan kelulusan mata kuliah;
 - f. Skorsing minimal 1 (satu) semester dan maksimal 2 (dua) semester.
- 4. Bentuk sanksi disiplin berat adalah:
 - a. Pemberhentian secara hormat sebagai mahasiswa Politala;
 - b. Pemberhentian secara tidak hormat sebagai mahasiswa Politala;

- c. Pencabutan gelar dan ijazah;
 - d. Penghentian beasiswa.
5. Bentuk sanksi sebagaimana dimaksud ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 di atas, dapat dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif.

BAB V

JENIS DAN KUALIFIKASI PELANGGARAN

Pasal 7

Jenis Pelanggaran

Jenis Pelanggaran Mahasiswa adalah :

1. Pelanggaran Ringan
2. Pelanggaran Sedang
3. Pelanggaran Berat

Pasal 8

Kualifikasi Pelanggaran

1. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran ringan adalah :
 - a. melanggar ketentuan Pasal 3; atau
 - b. melanggar ketentuan Pasal 4; atau
 - c. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b.
2. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai sedang pelanggaran adalah:
 - a. pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap ringan;
 - b. melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 huruf c, d sampai dengan huruf o;
3. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran berat adalah :
 - a. pengulangan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap sedang;
 - b. melanggar salah satu ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 ayat 1 huruf p sampai dengan huruf s;
 - c. melanggar ketentuan Pasal 5 ayat 2.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5 ayat (3) pengkualifikasiannya disesuaikan dengan peraturan ini dengan mempertimbangkan putusan pengadilan.

Pasal 9

1. Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi pemberhentian secara hormat berhak mendapatkan transkrip nilai mata kuliah yang pernah ditempuh, surat pindah, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan akademik yang pernah dilakukannya;
2. Mahasiswa yang dijatuhi bentuk sanksi pemberhentian secara tidak hormat tidak berhak mendapatkan hak-haknya sebagai mahasiswa.

BAB VI

TIM PENEGAKKAN KODE ETIK DAN ACARA PEMERIKSAAN

Pasal 10

Tim Penegakkan Kode Etik

1. Tim Penegakkan Kode Etik terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang yang dapat berasal dari pejabat, dosen atau karyawan;
2. Tim Penegakkan Kode Etik dibentuk khusus untuk menangani pelanggaran sedang atau berat;
3. Tim Penegakkan Kode Etik bertanggung jawab sepenuhnya kepada pejabat yang mengeluarkan surat tugas.

Pasal 11

Acara Pemeriksaan

1. Direktur, Wakil Direktur, atau Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Sistem Informasi Politala membentuk Tim Penegakkan Kode Etik selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan atau pengaduan tentang adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh mahasiswa Politala;
2. Tim Penegakkan Kode Etik berhak untuk memanggil mahasiswa yang bersangkutan atau saksi-saksi yang diperlukan guna pencarian dan pengumpulan fakta;
3. Pemanggilan terhadap mahasiswa sebagaimana tersebut pada ayat 2 dilakukan melalui surat tercatat sesuai dengan alamat terakhir yang tercatat di Politala;
4. Apabila mahasiswa yang bersangkutan telah 2 (dua) kali dipanggil atau terhitung 7 (tujuh) hari sejak pemanggilan ke dua disampaikan tetap tidak hadir, maka mahasiswa dianggap telah melepaskan haknya dan pemeriksaan dapat dilanjutkan tanpa kehadiran mahasiswa yang bersangkutan;
5. Tim yang dibentuk sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat :
 - a. Uraian kasus pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang bersangkutan;
 - b. Pembuktian (bukti tertulis dan saksi-saksi);
 - c. Pembelaan mahasiswa (apabila mahasiswa menggunakan haknya);
 - d. Analisis kasus;
 - e. Simpulan;
 - f. Rekomendasi sanksi.
6. Acara pemeriksaan dalam rangka pembuatan BAP dilakukan secara majelis sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota Tim Penegakkan Kode Etik yang dibentuk.
7. Dalam melakukan pemeriksaan Tim Penegakkan Kode Etik dipimpin oleh seorang ketua yang sekaligus merangkap sebagai anggota majelis;
8. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagaimana yang dimaksud pada ayat 5 di atas harus ditanda tangani oleh seluruh anggota Tim Penegakkan Kode Etik;
9. Anggota Tim Penegakkan Kode Etik yang tidak hadir pada acara pemeriksaan dianggap

menyetujui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Tim Penegakkan Kode Etik yang memeriksa.

BAB VII

Penjatuhan Sanksi

Pasal 12

Pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah :

1. Untuk pelanggaran ringan dapat dijatuhkan oleh Pejabat, Dosen, atau Karyawan dilingkungan Politala;
2. Untuk pelanggaran sedang dapat dijatuhkan oleh Wakil Direktur atau Ketua Jurusan dilingkungan Politala;
3. Untuk pelanggaran berat dijatuhkan oleh Direktur Politala.

BAB VIII

PEMBELAAN MAHASISWA

Pasal 13

1. Mahasiswa yang diperiksa berhak mengajukan pembelaan di hadapan Tim Penegakkan Kode Etik;
2. Pembelaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas dapat berupa memberikan keterangan, bukti-bukti, menghadirkan saksi-saksi, dan atau meminta didampingi oleh Organisasi Kemahasiswaan;

BAB IX

PUTUSAN DAN ISI PUTUSAN

Pasal 14

1. Penjatuhan jenis sanksi sedang harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Wakil Direktur Bidang Kemahasiswaan dan Sistem Informasi, atau Ketua Jurusan, sedangkan penjatuhan jenis sanksi berat harus dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Direktur;
2. Isi Surat Keputusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di atas memuat :
 - a. kepala keputusan;
 - b. konsideran;
 - c. diktum;
 - d. hari, tanggal, nama, dan tanda tangan pejabat yang menjatuhkan sanksi.

BAB X

KETENTUAN TAMBAHAN

Pasal 15

1. Setiap mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing, maka selama skorsing dihitung masa studi;
2. Mahasiswa yang dijatuhi sanksi skorsing sebagaimana ayat (1) di atas, selama masa skorsing tetap berkewajiban membayar uang kuliah.

BAB XI
ADDENDUM

Segala sesuatu yang tidak atau belum diatur dalam Peraturan Direktur ini, akan diatur lebih lanjut dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku di Politeknik Negeri Tanah Laut.

BAB XII
PENUTUP

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan atau ketidaksesuaian dalam peraturan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanah Laut
Tanggal 26 Agustus 2022

DIREKTUR
POLITEKNIK NEGERI TANAH LAUT,

MUFRI DA ZEIN
NIP 196806171997022004